

### BAB III

## TINJAUAN UMUM KETENTUAN HUKUM BAGI TRANSEKSUAL DI INDONESIA

#### A. Tinjauan Umum Transeksual di Indonesia

Dalam dunia kedokteran, Istilah transeksual berasal dari dua kata *trans* (*trance*) yang berarti menyebrang atau melintas<sup>1</sup>, dan seksual yang berarti karakteristik kelamin.<sup>2</sup> Gabungan dua kata tersebut dalam kamus kedokteran memiliki dua pengertian yaitu: *pertama*, seseorang yang anatomi luarnya telah diubah menjadi anatomi luar seks yang berlawanan, misalnya sebelum operasi memiliki organ kelamin berupa penis, melalui operasi penis tersebut dirubah menjadi vagina. *Kedua*, bermakna seseorang yang menderita transeksualisme. Transeksualisme sendiri diartikan sebagai manifestasi gangguan identitas jenis kelamin berupa keinginan yang kuat dan menetap untuk melepaskan ciri-ciri kelamin primer dan sekundernya dan mendapatkan ciri-ciri kelamin lawannya.<sup>3</sup>

Penyebab dari transeksual sampai saat ini masih menjadi perdebatan, apakah disebabkan oleh kelainan secara biologis, termasuk di dalamnya kelainan hormonal dan kromosom, atau karena faktor lingkungan (*nurture*) seperti trauma masa kecil, atau karena sering diperlakukan sebagai jenis kelamin berbeda<sup>4</sup>

Kondisi-kondisi di atas dapat dikatakan sebagai suatu ketidakwajaran atau abnormal. Beberapa teori tentang abnormalitas seksual menyatakan bahwa keadaan abnormal tersebut timbul karena sugesti masa kecil. Seseorang akan mengalami atau terjangkit abnormalitas seksual karena pengaruh dari luar, seperti misalnya dorongan kelompok tempat tinggal, pendidikan orang tua yang

---

<sup>1</sup> Surawan Martinus, *Kamus Terapan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 636.

<sup>2</sup> John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, Cet XXIV, hlm. 517.

<sup>3</sup> Huriawati dkk, *Kamus Kedokteran Dorland (terj)*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002, hlm. 2276

<sup>4</sup> Zunly Nadia, *Waria : Laknat atau Kodrat*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005, hlm. 40.

menjurus pada benih-benih timbulnya penyimpangan seksual dan pengaruh budaya yang diakibatkan oleh komunikasi intens dalam lingkungan abnormalitas seksual yang disebut *acquired*<sup>5</sup>.

Pendapat demikian didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan psikologi, dengan asumsi bahwa semua orang pada dasarnya dilahirkan dengan jenis kelamin netral<sup>6</sup>. Sebagian penderita transeksual sesungguhnya tidak mempunyai masalah anatomi maupun fisiologi, mereka memiliki kelenjar prostat, testis, dan penis sebagaimana layaknya laki-laki dan mereka juga dapat melakukan senggama, merasakan nikmat dan bahkan orgasme sebagaimana laki-laki normal. Penyebab transeksual ialah karena masalah psikologiknya, logikanya pengobatannyapun tentu dengan pengobatan psikologik pula. Bahwa kemudian secara psikologis menjadi laki-laki atau perempuan adalah karena berbagai variable, di antaranya ialah dengan siapa lebih dekat bergaul, serta bagaimana kultur yang ada disekitarnya.

Transeksual dianggap sebagai sesuatu hal yang aneh dalam masyarakat awam. Masalah transeksual sebenarnya bukanlah hal atau fenomena baru yang timbul. Fenomena tersebut telah ada sejak zaman dahulu. sebagai buktinya adalah adanya sebuah legenda kuno yang berasal dari India misalnya, menunjukkan bahwa masalah transeksualisme sudah lama dikenal orang. Dalam legenda tersebut diceritakan tentang seorang raja yang dapat berubah wujudnya menjadi wanita jika si raja tersebut membersihkan diri atau mandi di sebuah sungai yang amat keramat. Raja tersebut selanjutnya diceritakan menolak untuk kembali lagi ke wujudnya semula yaitu sebagai laki-laki, karena kemudian ia merasa bahwa hidup sebagai perempuan lebih menyenangkan daripada sebagai laki-laki. Raja yang telah berubah menjadi perempuan tersebut dikenal dengan nama Srikandi. Walaupun cerita tersebut hanyalah sebuah legenda,

---

<sup>5</sup> Koeswinarno, *Komunikasi Sosial Kaum Minoritas*, Jakarta: The Toyota Foundation, 1993, hlm. 5.

<sup>6</sup>Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan (Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter)*, Edisi 2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 110.

tetapi hal itu dapat menjadi bukti bahwa fenomena transeksual telah ada sejak dahulu.

Masalah transeksual mulai muncul di dalam dunia kedokteran sejak terjadinya pergantian kelamin yang dilakukan di negara-negara barat sekitar tahun 1950-an. Salah satunya adalah operasi pergantian kelamin dari pria menjadi wanita oleh salah seorang prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat bernama George Jorgensen.<sup>7</sup> George melakukan operasi perubahan kelamin di Denmark pada tahun 1952 dengan mengangkat organ kelamin prianya. Setelah proses operasi tersebut, George mengubah namanya menjadi Christine.

Namun, transeksual mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1973. Transeksual di Indonesia mulai dikenal dalam kasus Iwan Rubianto Iskandar.

Berikut ini adalah beberapa kasus transeksual yang melakukan operasi pergantian kelamin di Indonesia antara lain yaitu:

#### 1) Kasus Vivian Rubianti (Tahun 1973)

Di Indonesia, penetapan pengadilan bagi Transeksual tentang perubahan jenis kelamin mulai dikenal dalam kasus Iwan Rubianto Iskandar pada tahun 1973. Iwan Rubianto Iskandar telah menjalani operasi perubahan jenis kelamin, dimana pada awalnya berjenis kelamin laki-laki kemudian mengubahnya menjadi perempuan. Setelah melakukan operasi kelamin, Iwan Rubianto Iskandar mengubah namanya menjadi Vivian Rubianti Iskandar. Iwan Rubianto melakukan Operasi Perubahan Kelamin di Singapura. Kasus ini terjadi pada tahun 1973 dimana ketika itu Iwan Rubianto mengajukan permohonan atas perubahan jenis kelaminnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan didampingi oleh pengacaranya Adnan Buyung Nasution.

---

<sup>7</sup> Mawar, <http://berita-dunia.infogoe.com/>, *Asal Usul Operasi Ganti Kelamin*.

## 2) Kasus Henriette Soekotjo (Tahun 1978)

Terlahir sebagai laki-laki dengan nama Soekotjo, kemudian soekotjo meminta pengesahan statusnya menjadi wanita dan berganti nama menjadi Henriette Soekotjo. Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan September 1978 telah mengabulkan permohonan Henriette Soekotjo untuk ditetapkan sebagai wanita, setelah ia menjalani operasi kelamin. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang sidang-sidangnya dipimpin oleh Hakim Ketua Sriati Widagdo, SH dengan hakim anggota Hadiprowoto, B.A. dan Sri Rahayu Santoso, SH merupakan Ketetapan Pengadilan yang kedua di Indonesia dalam hal perubahan status laki-laki menjadi wanita.

## 3) Kasus Dorce Gamalama (Tahun 1988)

Terlahir sebagai laki-laki dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi di Solok, 21 Juli 1963. Kemudian Pada 3 Mei 1988, Dedi menjalani operasi perubahan jenis kelamin di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya . Dedi mengajukan permohonan pergantian status perubahan jenis kelamin ke pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 1988. Dedi Yuliardi Ashadi berubah nama menjadi Dorce Ashadi atau dikenal dengan nama panggung Dorce Gamalama.

## 4) Kasus Nadia Ilmira Arkadea (Tahun 2010)

Terlahir dengan jenis kelamin laki-laki dengan nama Agus Widoyo lahir di Semarang, 16 Agustus 1979 selanjutnya dia bertempat tinggal di Batang, Jawa Tengah. Agus berjuang mengubah jenis kelamin sejak tahun 2005. Operasi dilakukan selama 3 tahun. Pada tanggal 22 Desember, hakim mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin dan ganti nama Agus Widoyo menjadi Nadia Ilmira Arkadea, lewat putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 19/Pdt/2009/PN.Btg.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dikutip dari Website Resmi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang

Putusan Pengadilan Negeri Batang inilah yang sempat menjadi kontroversi dan dikecam oleh MUI sehingga akhirnya MUI mengeluarkan Fatwa Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, Yang menyatakan bahwa Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.

5). Kasus Avika Warisman (Tahun 2018)

Terlahir dengan jenis kelamin laki- laki bernama Warisman. Pada tahun 2015, ia memutuskan melakukan operasi kelamin di RS Umum Soetomo. Dua tahun setelahnya, Avika mengajukan permohonan ganti identitas jenis kelamin di pengadilan Negeri Nganjuk namun ditolak. Setahun setelahnya, ia kembali mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Surabaya dan dikabulkan<sup>9</sup>

Di Indonesia sampai saat ini belum ada Peraturan ataupun perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai legalisasi atas perubahan kelamin. Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak atau tidak memeriksa kasus tersebut. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili, sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dijelaskan juga pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

---

<sup>9</sup> Dikutip dari Website Resmi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya

“hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.”

Dan selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu;

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Berdasarkan pengaturan tersebut maka hakim dituntut untuk menciptakan hukum. Dimana selanjutnya hukum tersebut dapat dijadikan sebagai patokan untuk penetapan perkara serupa yang nantinya disebut dengan yurisprudensi.

Pada Kasus Vivian , di dalam pengadilan penetapan status dari Iwan Rubianto, majelis hakim mendengarkan dari beberapa ahli seperti ahli genealogis, psikiater, ahli dalam agama Islam dan pendeta.<sup>10</sup> Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Hanifah sebagai genealogis<sup>11</sup> yang dalam pernyataannya menyebutkan sebagai berikut :

“operasi perubahan kelamin adalah operasi plastik dimana diubahnya alat kelamin laki-laki menjadi alat kelamin perempuan. Pemohon pada dasarnya tidak dapat mengandung dikarenakan tidak memiliki rahim. Namun tidak semua perempuan yang memiliki rahim dapat mengandung.”

---

<sup>10</sup> Erman Rajagukguk, Hakim Indonesia mengesahkan penggantian dan penyempurnaan kelamin, artikel dari jurnal Uniiversitas Al-Azhar Indonesia, 2017, hlm. 2

<sup>11</sup> *Ibid*

Sedangkan menurut Dr. Kusmanto sebagai psikiater mengatakan bahwa,<sup>12</sup>

“yang terjadi pada pemohon adalah pemohon memiliki lebih banyak hormon perempuan pada dirinya daripada hormon laki-laki. Ketika pemohon masih anak-anak, ia lebih memilih berteman dengan anak perempuan daripada anak laki-laki, berpakaian seperti anak perempuan dan memakai baju anak perempuan daripada baju anak laki-laki.

Tanda-tanda lainnya adalah ia juga lebih menyukai bermain masak- masakan daripada memainkan permainan anak laki-laki seperti bermain perang-perangan. Perilaku tersebut tidak bisa dirubah karena pemohon

lebih merasa seperti perempuan daripada laki-laki dimana hormon yang dimiliki pemohon lebih banyak hormon perempuan daripada hormon laki- laki.”

Sedangkan pendapat dari bidang agama adalah dari Prof. Dr. Buya Hamka mengeluarkan pendapat diluar pengadilan seperti berikut:<sup>13</sup>

“ Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan hal tersebut adalah kehendak Tuhan. Namun, tidak semua orang yang dilahirkan sempurna, beberapa memiliki cacat, beberapa mental atau fisiknya lemah. Orang-orang tersebut menderita dalam hidupnya. Lalu pertanyaannya adalah apakah orang-orang tersebut harus menderita di dalam hidupnya dan

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

menerima bahwa hal tersebut adalah kehendak Tuhan?”

Prof. Dr. Buya Hamka menjelaskan mengenai jawaban atas pertanyaan tersebut dikaitkan dengan permasalahan mengenai Iwan Rubianto:

“berdasarkan apa yang diajarkan di dalam Islam, Tuhan memberikan kepada manusia akal pikiran untuk berpikir, oleh karena itu mereka dapat menggunakan akal tersebut untuk memperoleh pengetahuan sebanyak mungkin. Tuhan juga tidak menginginkan manusia menderita selama hidupnya. Dengan demikian, jika ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi memungkinkan manusia untuk berubah, meningkatkan diri, dan memperbaiki cacat atau kelemahan yang membuat mereka menderita, seperti dalam kasus Vivian Rubianti yang telah melakukan operasi perubahan kelamin untuk menjadi perempuan sehingga ia tidak lagi menderita dan menjadi manusia yang lebih baik dan dapat mengekspresikan dirinya sebagai perempuan pada normalnya, maka hal tersebut adalah yang diajarkan Islam. Islam mengajarkan manusia untuk menggunakan pengetahuannya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, niat untuk mengubah alat kelamin laki-laki menjadi alat kelamin perempuan dan permohonan kepada pengadilan untuk mengubah status dari laki-laki menjadi perempuan dengan nama Vivian Rubianti tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan dan sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kepada kemaslahatan (manfaat dan keuntungan)”



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhirnya memberikan putusan bahwa menerima penggantian nama dari pemohon, Iwan Rubianto, menjadi Vivian Rubianti dan melegalkan perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan. Menurut Ketua Majelis Hakim, Fatimah Achjar, permohonan Iwan perlu diputuskan karena menyangkut ketegasan statusnya di muka hukum. “Untuk mengurus pernikahan, warisan, atau perjanjian kerja, termasuk urusan pidana, hukum hanya mengenal seseorang itu laki-laki atau perempuan.

Dari kasus Vivian, Pemerintah menggelar Seminar Operasi Pergantian Kelamin di Jakarta, 27-29 Maret 1978. Dalam seminar tersebut, operasi pergantian kelamin dibahas dalam berbagai sudut pandang: medis, hukum dan agama. Hasil dari seminar tersebut, merekomendasikan “jika ingin melakukan operasi ganti kelamin di dalam negeri, ditunjuk enam rumah sakit pemerintah di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujungpandang, dan Medan.

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat pada tahun 1973 diikuti oleh Pengadilan Negeri di Surabaya pada tahun 1978, dimana Soekotjo memohon untuk menetapkan statusnya menjadi perempuan dengan nama Henriette Soektjo setelah dilakukannya operasi perubahan kelamin.<sup>14</sup>

Kasus Henriette terjadi pada tahun 1978. Henriette lahir dengan nama Soetkjo di Jombang pada tahun 1948, di mana ia merupakan anak ke enam. Ketika ia masih kecil, ia diperlihora dan dibesarkan oleh tantenya. Ketika ia berumur 6 (enam) tahun, ia mulai menggunakan pakaian anak perempuan dan menggunakan *make-up*. Ibu dari Soekotjo pun tidak dapat mencegahnya untuk melakukan hal tersebut. Soektjo menghabiskan waktunya tidak dengan bermain dengan layangan melainkan bermain dengan boneka. Ia tidak senang bergaul dengan anak laki-laki walaupun ia pergi ke sekolah menggunakan seragam yang

digunakan anak laki-laki. Perilaku tersebut berkelanjutan sampai ia menginjak sekolah menengah ke atas.

---

<sup>14</sup> Rosa Agustina, *Judge Made Laws In Indonesia As Civil Law Country*, hal. 264.

Hidup dengan dua kepribadian membuatnya terasingkan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan ketidakjelasan atas dirinya, ia mendaftar seminar di Garun (Blitar) untuk menjadi pendeta. Namun dalam seminar tersebut, permasalahan tersebut tetap berlanjut dan harus dihadapinya. Walaupun ia dibaptis dengan nama Hendricus, hal tersebut tidak membuatnya menghilangkan perilaku seperti perempuan. Ketua dari seminar tersebut mencoba untuk mengubah perilaku Hendricus yang seperti perempuan dengan bantuan dari asisten gereja dan kakaknya yang tertua, Dr. Koentjoro Soelaiman, ia mendapatkan 50 dosis suntikan hormon laki-laki. Namun, hal tersebut pun tidak membantu terjadinya perubahan pada diri Hendricus. Pada akhirnya ia keluar dari biara dan bekerja di salon kecantikan, ikut pementasan seperti menari sampai pada akhirnya dilakukan operasi plastik dengan bantuan Dr. Djohansyah Marzuki di rumah sakit Darmo di Surabaya.

Operasi yang dilakukan oleh Dr. Djohansyah Marzuki berhasil namun tidak dapat memberikan Hendricus ovarium maupun rahim sehingga dapat membuatnya hamil seperti layaknya perempuan normal.<sup>15</sup> Hendricus terus mendapatkan perawatan dengan diberikannya hormon perempuan, sehingga membuatnya mudah untuk mendapatkan orgasme seperti perempuan normal apabila Hendricus menikah dengan seorang laki-laki.

Pada tahun 1978, Pengadilan negeri Surabaya memutuskan untuk melegalkan stastus hukumnya, hak-hak, dan kewajibannya dalam arti luas dan penuh sebagai perempuan. dari putusan tersebut, pengadilan juga mengabulkan perubahan nama dari Soekotjo menjadi Henriette Soekotjo.

Walaupun sudah sejak dulu sudah ada penetapan mengenai operasi perubahan kelamin, mengenai hal ini masih menjadi sebuah kontroversi di masyarakat baik dalam segi hukum agama, maupun hukum nasional.

---

<sup>15</sup> Ibid.,hlm.266.

## **B. Pengaturan Tentang Perubahan Jenis Kelamin Bagi Transeksual di Indonesia**

### **1. Operasi Kelamin Bagi Transeksual**

Operasi Kelamin yang dilakukan dalam dunia kedokteran cenderung mengalami kemajuan dan peningkatan, termasuk objek atau kasus yang ditangani juga mengalami kemajuan dan peningkatan, baik mengenai jumlahnya maupun jenis dan permasalahan objek yang ditangani.

Operasi kelamin biasa dilakukan terhadap seorang penderita yang mempunyai indikasi <sup>32</sup>:

1. Keraguan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Biasanya ditemukan dan dilaksanakan operasinya ketika masih bayi atau anak-anak.
2. Kelainan alat kelamin dengan jenis ganda atau biasa disebut penderita hermaphrodit.
3. Ketidaksesuaian jenis kelamin baik secara biologis, psikis maupun social, misalnya seorang transeksual.

Berkenaan dengan hal tersebut, Buchori Masruri dalam makalahnya menjelaskan adanya perbedaan istilah dalam operasi kelamin sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Operasi penyesuaian kelamin, adalah operasi untuk meletakkan, memantapkan dan mempertegas jenis kelamin seseorang kepada salah satu jenis kelamin yang sesuai dengan kondisi genetic dan anatomisnya.
- 2) Operasi Pergantian Kelamin atau perubahan kelamin adalah operasi yang dilakukan terhadap orang yang mengalami *gender disphoria syndrome* (kelainan identitas gender), yang lebih dikenal dengan istilah transeksual, dengan cara membuang alat kelamin yang ada, kemudian memasang atau mencangkokkan alat kelamin buatan yang baru, yang berbeda atau berlawanan dengan jenis kelamin sebelumnya. Pada operasi penggantian kelamin ini diikuti pula dengan operasi-operasi organ lainnya sampai pada bentuk akhir yang

diinginkan.

Namun demikian, operasi kelamin terhadap penderita transeksual lebih sering digunakan istilah penyesuaian kelamin. Pemakaian istilah ini semata-mata melihat dari perspektif penderita transeksual di mana mereka merasa jenis kelamin mereka adalah jenis kelamin sebagaimana apa yang dirasakan oleh jiwa mereka. Namun bagi sebagian masyarakat berpendapat bahwa yang lebih tepat ialah operasi penggantian atau perubahan kelamin, mengingat yang dilakukan sesungguhnya merupakan tindakan penggantian dari kelamin yang normal menjadi kelamin lawan jenis yang bahkan menjadi “tidak normal”.

Dalam kaitannya dengan Operasi Kelamin tersebut, di Indonesia terdapat 5 (lima) Rumah Sakit yang mendapat rekomendasi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai Rumah Sakit untuk melaksanakan operasi kelamin. Kelima Rumah Sakit tersebut antara lain :

- 1) Rumah Sakit Dr.Kariadi Semarang
- 2) Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya
- 3) Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung
- 4) Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
- 5) Rumah Sakit Dr.Pimgadi Medan

Dalam dunia kedokteran modern dikenal beberapa istilah atau bentuk operasi kelamin , secara garis besar ada 3 macam, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Operasi Perbaikan atau penyempurnaan kelamin

Adalah operasi yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelainan atau gangguan organ kelamin (kelainan congenital),.

Contohnya : seperti dzakar (penis) atau faraj (vagina) yang tidak berlobang/ saluran organ kelamin luarnya (urethra) nya tidak sempurna,atau terhadap penderita yang mempunyai

---

<sup>16</sup> Siti Maesaroh, *Operasi Transeksual dalam Kajian Hukum Islam*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta: 2018, hlm: 15-16

saluran kelamin luar (urethra) tidak pada tempatnya yang dikenal dengan istilah “Hipospadia)

b) Operasi Penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin

Yaitu operasi kelamin yang dilakukan dengan cara pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap bayi, anak atau penderita yang mempunyai organ genitalia eksterna yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, atau terhadap penderita yang mempunyai gambaran kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sekaligus (terdapat dua organ kelamin luar sekaligus yaitu penis dan vagina), yang kemudian dikenal dengan istilah “ambigus genitalia/hermafrodit/interseks”.<sup>17</sup>

Salah satu bentuk abnormalitas interseks (hermaproditisme) adalah orang yang lahir dengan sebuah kromosom X ekstra. Pada kasus hermaproditisme ini seringkali terjadi misalnya ada laki-laki yang memiliki sebuah kromosom lengkap hingga jumlah kromosomnya menjadi 47,XX bukannya 46,XY. Dalam kasus ini orang tersebut menderita sindrom Klinifelter yang secara fisik memiliki testis yang tidak berkembang sebagai mana mestinya, memiliki genetika laki-laki namun seringkali dengan payudara yang berkembang dan membesar.

Dalam kasus hermaproditisme yang lain, terdapat orang-orang yang menderita sindrom turner yaitu perempuan – perempuan yang kekurangan satu kromosom X (45,X0/46,XX). Mereka memiliki alat kelamin perempuan dan alat kelamin

---

<sup>17</sup> *Ambigus genitalia/Hermaprodit/interseks adalah anak yang lahir dengan kesalahan genetik yang berakibat pada perkembangan dari karakter fisik seksual. Individu yang mengalaminya, biasanya memiliki sebuah penis kecil (mikropenis), vagina (berada dibawah penis), dan di samping kanan kirinya terletak adanya testis. Sehingga kelamin tersebut tampak membingungkan atau tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan.* dikutip dari Siti Maesaroh, Operasi Transeksual dalam Kajian Hukum Islam, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta: 2018, hlm: 11

laki-laki sekaligus. Dalam beberapa kasus, diantara mereka bias tampak memiliki genital eksternal (alat kelamin luar) perempuan normal, namun memiliki ovarium tidak normal dan dada berbentuk rata.

Kemudian dalam kasus hermaphroditisme lainnya, beberapa orang bisa memiliki kromosom lengkap laki-laki normal (46,XY), namun sehubungan dengan ketidaksempurnaan organ kelaminnya, mereka gagal berkembang untuk menjadi laki-laki normal secara fisik. Mereka nampak sebagai perempuan dengan genetik laki-laki dan memiliki payudara yang berkembang dengan baik. Mereka dibesarkan secara normal seperti selayaknya perempuan yang lain dan mereka menampilkan diri mereka perempuan.

Secara garis besar Amigus genitalia / Hermaphrodit / Interseks adalah individu yang memiliki keambiguan atau keraguan atau kebingungan atas genetik internal atau eksternal mereka atau keduanya, namun secara umum mereka tidak menampakkan kebingungan atas identitas gender mereka.

### c) Operasi Pergantian Kelamin

Yaitu operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal apakah sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mengalami permasalahan dan perkembangan selanjutnya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang kemudian timbul permasalahan identitas kelamin psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya, kondisi ini yang dikenal dengan istilah gangguan "Transeksual".

Dalam hal ini operasi transeksual tersebut merupakan operasi pergantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal tetapi dalam perkembangannya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang berlawanan dengan organ kelamin biologis yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat perbedaan terhadap ketiga bentuk Operasi Kelamin antara lain diuraikan di dalam table berikut ini:

**TABEL 3.1**  
**PERBEDAAN OPERASI KELAMIN**

<b>Bentuk Operasi Kelamin</b>	<b>Kondisi Fungsi Organ Kelamin Pra Operasi</b>	<b>Kondisi Jenis Kelamin Pra Operasi</b>	<b>Tujuan Operasi</b>
Operasi Perbaikan atau penyempurnaan kelamin	Organ Kelamin tidak berfungsi dengan normal	Jenis Kelamin pada umumnya Jelas namun pada beberapa kasus jenis kelamin tidak terlihat dikarenakan adanya gangguan atau kelainan.	Memperbaiki atau menyempurnakan organ kelamin agar berfungsi sebagaimana mestinya.
Operasi Penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin	Organ Kelamin tidak berfungsi dengan normal	Jenis Kelamin Tidak Jelas atau memiliki 2 (dua) alat kelamin	Memperjelas salah satu alat kelamin agar sesuai dengan fungsi organ kelamin baik organ kelamin

			internal maupun eksternal.
Operasi Pergantian Kelamin	Organ Kelamin berfungsi dengan normal	Jenis Kelamin sangat Jelas	Mengganti jenis kelamin dengan jenis kelamin yang berlawanan agar sesuai dengan keinginan dan kemauannya

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara masing- masing bentuk operasi kelamin sebagaimana keadaannya penderita tersebut sebelum operasi.

Kemudian pada bentuk operasi kelamin terhadap Transeksual yang melakukan pergantian jenis kelamin terdapat perbedaan antara Operasi Transeksual Perempuan dengan Transeksual Laki-laki.

Cara operasi pada transeksual perempuan, tindakan operatif yang dilakukan terdiri dari :

- (1) Pemberian hormon androgen selama beberapa bulan sampai beberapa tahun untuk mengubah volume suara menjadi suara laki- laki, menumbuhkan rambut pada wajah, rambut pada dada dan pada anggota tubuh yang lainnya.
- (2) Membuang buah dada dengan meninggalkan puting susu.
- (3) Membuang rahim dan indung telur melalui sayatan lewat dinding perut.
- (4) Membuat penis tiruan (artificial) dari kulit dinding perut bagian bawah yang di dalamnya diisi jaringan lemak. Untuk membuat penis tiruan yang kaku untuk keperluan senggama dan membuang air seni diperlukan teknik yang lebih maju.
- (5) Membuat kantung buah pelir tiruan dari jaringan labium mayus (bibir besar) dan kemudian mengisinya dengan testis tiruan.



Kemudian pada transeksual laki-laki, tindakan operasi yang dilakukan antara lain adalah :

- (1) Pemberian hormone esterogen selama beberapa bulan sampai beberapa tahun
- (2) Melakukan operasi plastik untuk membesarkan payudara.
- (3) Membuat vagina tiruan dengan melakukan pengirisan kulit di depan anus. Kemudian kulit dari penis dikupas dan dimasukkan ke dalam irisan tadi untuk membentuk liang senggama tiruan.
- (4) Membuang testis dan kulitnya dimanfaatkan untuk dijadikan labium (bibir)
- (5) Membuang jakun
- (6) Membuang rambut-rambut pada tubuh dengan menggunakan elektrolisis.

Operasi kelamin dilakukan atas permintaan yang bersangkutan dengan persyaratan tertentu dan telah disetujui oleh sebuah tim pokok operasi kelamin yang terdiri dari : Psikiater, Psikolog, Ahli Hukum, Ahli Agama (agamawan, rohaniawan) , dokter ahli andrologi, dokter ahli bedah (bedah urology, bedah plastik), dokter ahli kebidanan dan kandungan, dokter ahli anestesi, dan social worker. Tidak semua permintaan dapat diluluskan, misalnya:

- (1) Bila seorang itu pada pemeriksaan andrologi dan fisik biologik alat kelaminnya sempurna sebagai laki- laki atau perempuan, maka yang bersangkutan sebaiknya menjalani terapi re-orientasi seksual, agar perasaan tidak senang terhadap alat kelaminnya disembuhkan, daripada melakukan operasi pergantian kelamin.
- (2) Bila seseorang itu alat kelaminnya tidak berkembang sempurna (rudimenter), kondisi ini dapat dipertimbangkan untuk “disesuaikan” dengan alam atau suasana perasaannya.
- (3) Bila seseorang itu tidak jelas alat kelaminnya, apakah laki- laki atau perempuan atau dengan kata lain alat kelaminnya ganda (hermaphrodite), maka kondisi ini merupakan indikasi baginya untuk dilakukan operasi kelamin dengan bentuk jenis

kelaminnya disesuaikan dengan keinginan yang bersangkutan sesuai dengan fisik dan psikologisnya.

Bagi mereka yang meminta operasi penyesuaian kelamin, harus menempuh prosedur yang telah dibakukan antara lain :

- (1) Harus menjalani konseling terlebih dahulu, untuk mengetahui motivasi, konsekuensi bahwa permintaannya kemungkinan tidak dikabulkan, dan sebagainya.
- (2) Menjalani pemeriksaan psikiatrik , antara lain untuk mengetahui profil kepribadian, apakah benar yang bersangkutan itu mengalami gangguan identitas jenis transeksualisme dan sebagainya.
- (3) Menjalani pemeriksaan andrologi, antara lain pemeriksaan hormon dan kromosom, dan hal- hal lain yang terkait .
- (4) Menjalani pemeriksaan fisik/biologik untuk menentukan sempurna atau tidak, lengkap atau tidak alat kelamin yang bersangkutan itu.
- (5) Menjalani konseling psikoreligius; pertimbangan dari sudut agama yang bersangkutan ini penting bagi dikabulkan atau tidaknya permintaan yang bersangkutan untuk melakukan operasi kelamin.
- (6) Dan lain- lain yang bersifat administratif, misalnya perubahan status identitas diri dan sebagainya.

## **2. Ketentuan Tentang Perubahan Jenis Kelamin Bagi Transeksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal ini diatur pula di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas

perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kemudian di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya yang dimaksud antara lain adalah perubahan jenis kelamin.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal pencatatan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini dinas catatan sipil. Pelaku transekual harus mendapatkan penetapan dahulu oleh pengadilan negeri agar peralihan status yang dilakukan diakui oleh Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bersifat administratif. Untuk penderita kelamin ganda yang ingin mengubah jenis kelaminnya secara administrasi kependudukan setelah melakukan upaya medis, diarahkan sebelumnya untuk mendapatkan penetapan peralihan jenis kelamin dari pengadilan negeri yang berwenang.

Pada dasarnya untuk meminta penetapan di pengadilan negeri, dibutuhkan bukti-bukti yang mendukung permohonan penetapan

tersebut. Seperti dalam hal penetapan akta lahir, yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a. Foto Kopi Surat Nikah/Surat Keterangan Nikah dari KepalaDesa/KUA Kecamatan Sebanyak 1 Lembar;
- b. Foto Kopi Kartu Keluarga (KK) Sebanyak 1 Lembar;
- c. Foto Kopi KTP Pemohon Sebanyak 1 Lembar;
- d. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter Sebanyak 1 Lembar.

Setelah permohonan dikabulkan dan dikeluarkannya penetapan, maka pelaku transeksual berubah status keperdataannya, akta- akta terkait seperti akta kelahiranpun berubah, dari yang tadinya bernama Supriyanti kini berubah menjadi Bagus Supriyanto.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Presiden.

Kemudian didalam Perpres 25 tahun 2008 pasal 97 ayat (3) disebutkan syarat-syarat yang dipenuhi antara lain berupa:

- a. Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya
- b. KTP dan KK yang bersangkutan dan
- c. Akta pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat 4 Perpres 25 tahun 2008, pencatatan peristiwa penting lainnya itu dilakukan dengan cara:

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan-persyaratan tersebut
- b. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan

peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan

- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pada kasus perubahan kelamin, pada dasarnya belum ada pengaturan secara mendetail di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hakim hanya memakai ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dalam pasal itu berbunyi

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Presiden”.

Kemudian didalam Perpres 25 tahun 2008 pasal 97 ayat (3) disebutkan syarat-syarat yang dipenuhi antara lain berupa:

- a. Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya
- b. KTP dan KK yang bersangkutan dan
- c. Akta pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat 4 Perpres 25 tahun 2008, pencatatan peristiwa penting lainnya itu dilakukan dengan cara:

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan- persyaratan tersebut
- b. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD

Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan

- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil

### **C. Hukum Perkawinan di Indonesia**

Terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Implikasi Hukum dalam hukum perkawinan terhadap perubahan status transeksual pasca penetapan pengadilan. Maka di dalam Bab ini penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara umum tentang Hukum Perkawinan di Indonesia.

#### **1. Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pada tanggal 16 Agustus 1973, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan umat Islam bahkan sebelum RUU Perkawinan tersebut diajukan. Hal ini terjadi karena RUU Perkawinan dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran Agama Islam.<sup>18</sup> Setelah adanya perundingan antara tokoh-tokoh Islam dan pemerintah akhirnya RUU Perkawinan diterima oleh kalangan Islam dengan mencoret pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>19</sup> Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 RUU Perkawinan tersebut disahkan. Pada tanggal 2 Januari 1974, RUU Perkawinan disahkan DPR menjadi

---

<sup>18</sup> Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI*, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004), hlm.23.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 25.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.<sup>20</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, disahkan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, pemberlakuan Undang-Undang Peradilan Agama tidak menutupi kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan mengenai implementasi Hukum Islam, dibentuklah Tim Pelaksana Proyek Pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang diprakarsai oleh Busthanul Arifin yang kemudian menghasilkan sebuah Kompilasi Hukum Islam yang ditindaklanjuti dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>21</sup> Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan tidak berlakunya pengaturan perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehingga selain ketentuan perkawinan yang diatur dalam Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Bab IV sampai dengan Bab XI yang kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, berlaku pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1 sampai dengan 170 KHI).

Di dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2 tentang perkawinan, di definisikan sebagai berikut :

“ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sila pertama. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmani tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.<sup>22</sup>

### 1.1. Pengertian Perkawinan.

Berbagai macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan. Dengan menggunakan berbagai segi penglihatan terhadap perkawinan itu, secara pendek berdasarkan pendapat Sayuti Thalib pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>23</sup> Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai.<sup>24</sup> Sedangkan sebutan suci dimaksudkan sebagai pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>25</sup> Unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan atau hikmah suatu perkawinan.<sup>26</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *miitsaaqon galiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah* (pasal 2 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)<sup>27</sup>. Nikah menurut bahasa berarti

---

<sup>22</sup> Amir Nuruddin, azhari akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana 2004) hlm. 42

<sup>23</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 47.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 33.



berkumpul menjadi satu<sup>28</sup>. Menurut *syara'* nikah berarti suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafaz inhakin* (menikahkan) atau *tarwizin* (mengawinkan).<sup>29</sup>

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1,

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>30</sup> Dari pengertian perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) hal yang sangat utama, yaitu;<sup>31</sup>

- (1) Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Dimana hal ini mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang.
- (2) Tujuan perkawinan dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki- laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Sehingga perkawinan dilihat dari segi sosial bukan hanya dilihat dari segi hukum formal untuk membentuk sebuah keluarga.
- (3) Perkawinan terjadi hanya sekali dalam hidup dimana terlihat pada kata kekal. Di dalam agama Katolik Roma,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI*, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004), hal 43.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 47-49

diatur bahwa tidak memungkinkan terjadinya perceraian karena perceraian itu sendiri dilarang kecuali diizinkan oleh Paus. Sebenarnya pencatuman kata kekal dalam defenisi tersebut tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Di dalam Islam dijelaskan bahwa Islam membenci perceraian, tidak berarti menutupnya selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan syariat.

Menurut pendapat Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan:<sup>32</sup>

- a) Perkawinan dilihat dari segi hukum yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian. Perkawinan merupakan suatu perjanjian karena dilihat dalam cara mengadakan ikatan perkawinan yang telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu dan juga dengan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, *fasakh* dan sebagainya
- b) Perkawinan dilihat dari segi sosial. Dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum yaitu bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
- c) Perkawinan dilihat dari segi agama yang merupakan segi terpenting. Di dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Di mana kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

---

<sup>32</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm 47-48.

## 1.2. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Pada dasarnya pengaturan mengenai perkawinan berdasarkan Undang- Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama<sup>33</sup>. Pada pasal 2 ayat (1),

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal ini berarti bahwa bagi orang yang beragama Islam jika akan melakukan perkawinan wajib berdasarkan Hukum Perkawinan Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.<sup>34</sup> Tidak hanya diperuntukkan bagi yang bergama Islam, tetapi juga bagi yang bergama selain Islam, perkawinan dikatakan sah bila sesuai dengan kaedah-kaedah agama tersebut.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ada enam, yaitu:<sup>35</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Mengenai tujuan perkawinan ini dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Mengenai keabsahan dari perkawinan ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
3. Asas monogami. Asas monogami yang dimaksud dalam Undang- Undang Perkawinan adalah monogami terbuka, dimana seorang laki-laki dapat menikah lebih dari satu orang perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Dijelaskan dalam

---

<sup>33</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 56.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI*, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004), hal 53-54.

pasal 3 ayat (2), pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Di mana kedewasaan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah pria dikatakan dapat menikah apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>36</sup>
5. Mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang. Hal ini diatur dan dijelaskan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Asas yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan mempunyai kesamaan dengan asas dalam suatu perkawinan menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H.. Suatu perkawinan berlaku beberapa asas, yaitu :<sup>37</sup>

1. Asas kesukarelaan

Asas ini merupakan asas terpenting dalam perkawinan. kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami- isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.

2. Asas persetujuan kedua belah pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas kesukarelaan. Hal ini berarti bahwa tidak boleh terdapat paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

---

<sup>36</sup> Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, ps. 7 ayat 1

<sup>37</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.6, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), hal 139-140.

### 3. Asas kebebasan memilih

Asas kebebasan memilih pasangan ini maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas untuk memilih pasangannya ketika akan melakukan perkawinan nanti.

### 4. Asas kemitraan suami-isteri

Asas kemitraan suami isteri ini sesuai dengan tugas dan fungsinya karena adanya perbedaan kodrat. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama dan dalam lain hal berbeda. Contohnya adalah suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

### 5. Asas untuk selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membawa cinta serta kasih sayang selama hidup. Oleh karena itu perkawinan *mut'ah*<sup>38</sup> dilarang.

### 6. Asas monogami terbuka

Asas monogami terbuka, dinyatakan bahwa pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya.

---

<sup>38</sup> “Kata Mut’ah mempunyai dua pengertian yang dalam bahasa Arab adalah uang yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikan sebagai imbalan atas kerugian yang menimpa dirinya dan juga berarti kawin kontrak dalam jangka waktu tertentu dibatasi menurut janji, maka soalnya usai atau selesai tanpa adanya tanggung jawab yang layak dan wajar apalagi yang terhormat serta mengandung nikmat, tetapi mendapatkan laknat”. Dikutip dari Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut’ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992, hlm. 71-72.

### 1.3. Rukun dan Syarat

Rukun ialah unsur pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.<sup>39</sup> Rukun merupakan segala sesuatu yang bergantung kepada sah atau tidaknya suatu perbuatan, sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang kepadanya sah atau tidaknya dan sesuatu itu bukan merupakan bagian dari perbuatan tersebut, namun apabila satu saja tidak terpenuhi maka tidak sah.<sup>40</sup>

Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan.<sup>41</sup> Tampaknya Undang-Undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.<sup>42</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum terlaksananya suatu perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang ini adalah:<sup>43</sup>

- 1) Pada pasal 6 ayat (1), harus terdapat persetujuan dari kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak lain.
- 2) Pada pasal 6 ayat (2), untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Pada pasal 6 ayat (3), dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>39</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 61.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2004), hal 67.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 65.

- 4) Pada pasal 6 ayat (4), dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan yang dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Pada pasal 6 ayat (5), dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam pasal 6 ayat (2), (3) dan (4), atau salah satu seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).
- 6) Ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) sampai pada ayat (5) berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 7) Pada pasal 7 dikatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dimana penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (2). Pengaturan mengenai usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan

sehat dapat diwujudkan.<sup>44</sup>

- 8) Terpenuhinya larangan perkawinan yaitu tidak menikah dengan yang masih dalam hubungan darah, semenda, sesusuan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 8. Selain itu juga tidak merupakan pihak yang dilarang untuk menikah seperti tercantum dalam pasal 10.
- 9) Berdasarkan pasal 9 yaitu tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan.

#### **1.4. Pencatatan dan Pengumuman Perkawinan**

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan hanya ditemukan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sungguhpun demikian, pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak ataupun belum didaftar. Di dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa;

“bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkan nikah tersebut.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI*, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004), hlm.71

<sup>45</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm.71.



Uraian lebih rinci dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1) Pegawai pencatat perkawinan

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama.<sup>46</sup> Dalam pasal ini terlihat bahwa Pegawai Pencatat Nikah hanya bertugas sebagai pengawas terlaksananya perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan Agama Islam.<sup>47</sup> Sedangkan bagi selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>48</sup>

2) Pemberitahuan perkawinan

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat sekurang- kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut hanya dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.<sup>49</sup> Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, nama isteri atau suami terdahulu jika salah satu pihak pernah kawin.<sup>50</sup>

3) Penelitian oleh pegawai pencatat

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak menikah, harus meneliti perihal syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, tanda pengenal para pihak yang bersangkutan, dan bukti-bukti administratif lain yang

---

<sup>46</sup> Indonesia. Undang-Undang Pencatatan Nikah, UU Nomor 22 Tahun 1946, ps. 1 ayat 1.

<sup>47</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 71.

<sup>48</sup> Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, pasal. 2 ayat 2.

<sup>49</sup> *Ibid.*, pasal. 3

<sup>50</sup> *Ibid.*, pasal. 4 dan 5

dibutuhkan.<sup>51</sup> Hasil penelitian ini akan segera mungkin disampaikan kepada calon mempelai atau orang tua atau walinya.

4) Pengumuman perkawinan

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tidak ada halangan kawin maka Pegawai Pencatat akan melakukan pengumuman tentang perkawinan tersebut dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut surat formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.<sup>52</sup> Pengumuman tersebut berisikan identitas para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan orang tuanya serta hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.<sup>53</sup>

5) Tata cara perkawinan

Perkawinan dilangsungkannya sepuluh hari setelah pengumuman dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dua orang saksi.<sup>54</sup> Setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan, bagi yang beragama Islam akta perkawinan juga ditandatangani oleh wali nikah. Dengan demikian, maka perkawinan telah tercatat dengan resmi.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, pasal. 6

<sup>52</sup> *Ibid.*, pasal. 8

<sup>53</sup> *Ibid.*, pasal. 9

<sup>54</sup> *Ibid.*, pasal. 10

<sup>55</sup> *Ibid.*, pasal. 11

### **1.5. Larangan Perkawinan**

Di dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai larangan perkawinan diatur dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. Pada pasal 8 dikatakan bahwa pernikahan dilarang diantara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas ataupun kebawah atau menyamping, berhubungan semenda seperti mertua, anak tiri, menantu dan bapak atau ibu tiri dan hubungan susuan yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan. Selain itu, perkawinan dilarang antara dua orang yang masih dalam hubungan saudara dengan isteri dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin (pasal 8). Pasal 9 mengatur mengenai larangan bagi seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain. Sedangkan pasal 10 mengatur mengenai larangan perkawinan apabila suami isteri telah menikah kedua kalinya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka tidak dapat dilakukan perkawinan kembali untuk ketiga kalinya dengan pengecualian.

### **1.6. Pencegahan dan Pembatalan**

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, pencegahan perkawinan diatur dalam Bab III dari pasal 13 sampai pada pasal 21. Yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan adalah, dimana dijelaskan pada pasal 13,

“Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Jadi, pencegahan perkawinan terjadi sebelum dilaksanakannya perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mencegah perkawinan berdasarkan pasal 14 ayat (1) tersebut adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dan salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk

mengajukan pencegahan perkawinan dapat dilakukan kepada pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan (pasal 17 ayat (1)). Perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan selama pencegahan belum dicabut karena pada dasarnya perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 22 sampai pasal 28. Berdasarkan pasal 22 dijelaskan mengenai pengertian pembatalan perkawinan yaitu,

“ Pembatalan perkawinan adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Berdasarkan penjelasan pasal 22, pengertian kata '*dapat*' diartikan bisa batal atau bisa tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Terlihat sekilas bahwa batalnya perkawinan sama dengan pencegahan perkawinan. Namun, perbedaannya adalah batalnya perkawinan terjadi ketika perkawinan tersebut telah terlaksana. Berdasarkan pasal 23, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Berdasarkan pasal 25,

“Pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.”

Alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam pasal 26 dan pasal 27 yaitu apabila perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi (pasal 26 ayat (1)), apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan apabila salah sangka mengenai diri suami atau isteri (pasal 27 ayat (1) dan (2)).

Batalnya perkawinan ini dimulai setelah adanya keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlakunya perkawinan dan perkawinan tersebut sifatnya tidak berlaku surut terhadap:<sup>56</sup>

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- 2) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- 3) Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keutusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **1.7. Hak dan Kewajiban**

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah melakukan akad nikah secara sah, maka pada saat itu masing-masing mereka telah terikat tali perkawinan dan telah hidup sebagai suami-isteri.<sup>57</sup> Oleh karena itu seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suami dalam keluarga tersebut dan seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh hak juga.<sup>58</sup>

Maka, hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil

---

<sup>56</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, ps. 28.

<sup>57</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 107.

<sup>58</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit UniversitasIndonesia, 2007), hlm. 73

perkawinannya.<sup>59</sup> Hak ini dapat dipenuhi apabila pasangannya melaksanakan kewajibannya atau dapat pula hapus apabila yang berhak ikhlas bila haknya tidak terpenuhi.<sup>60</sup> Sedangkan yang dimaksudkan dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau isteri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.<sup>61</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam yaitu:<sup>62</sup>

- 1) Hak isteri atas suami, yaitu suami berkewajiban memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak isterinya,
- 2) Hak suami atas isteri, yaitu isteri berkewajiban memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak suaminya, dan
- 3) Hak bersama, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh suami isteri secara bersama-sama dan kewajibanpun dipenuhi secara bersama-sama pula.

Perkawinan dianggap penting dalam kehidupan seseorang dan tujuan dari perkawinan yang luhur tersebut adalah untuk menengggakan rumah tangga atau keluarga<sup>63</sup>. Dari rumah tangga tersebut merupakan dasar dari struktur masyarakat.<sup>64</sup>

Mengenai hak dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat diatur dalam pasal 31. Pada pasal 31 ayat (1) dikatakan bahwa sebagai berikut: "*hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*"

---

<sup>59</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hlm.107

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>64</sup> *Ibid.*

Hal ini dapat diartikan bahwa kedudukan suami isteri adalah sama baik dalam kedudukan sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam membina rumah tangga. Pasal 31 ayat (2) menetapkan bahwa: *“masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”*

Yang berarti dalam hal ini isteri boleh bertindak dalam hukum tanpa harus mendapat izin dan pertolongan dari suaminya.<sup>65</sup> Sedangkan dalam pasal 31 ayat (3) mengatur bahwa *“suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.”*

Ketentuan ayat ini mengatur mengenai pembagian tugas antara suami isteri dalam membina rumah tangga. Perbedaan kedudukan ini semata-mata hanyalah didasarkan atas perbedaan secara fungsional, bukan perbedaan dalam hal persamaan hak dan kedudukan.<sup>66</sup>

Pada pasal 32 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat tinggal. Hal ini dimaksudkan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan utama dari perkawinan.<sup>67</sup>

Sedangkan dalam pasal 33 dan 34 mengatur mengenai kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan bantu membantu lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm.114

## 1.8. Harta dan Kekayaan

Mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai pada pasal 37. Pada pasal 35 ayat (1) dikatakan bahwa; *“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”*

Sedangkan berdasarkan pasal 37 dan penjelasan pasal 35 dikatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pembagian mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya. Pada pasal 35 ayat (2) dikatakan bahwa;

*“harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*

Masing-masing pihak mempunyai hak untuk menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Jadi, dalam hal ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi pencampuran harta. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) dikatakan bahwa sebagai berikut :

*“mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”*

Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (2) yaitu :

*“suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”*



Menurut Sayuti Thalib, terdapat macam-macam harta suami isteri yang dilihat dalam tiga sudut pandang, yaitu:<sup>68</sup>

1. Dilihat dari sudut asalnya terdapat tiga golongan yaitu harta masing-masing yang dimiliki sebelum mereka kawin, harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama pernikahan tetapi diperoleh tidak dari usaha mereka bersama-sama dan harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan pernikahan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut dengan harta pencaharian
2. Ditinjau dari sudut penggunaannya, yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga, dan pendidikan anak-anak dan harta kekayaan yang lain
3. Ditinjau dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, yaitu harta milik bersama suami dan isteri, harta milik seseorang, tetapi terikat pada keluarga, harta milik seseorang dan pemilikan itu disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan

### **1.9. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak**

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, mengenai kedudukan anak dijelaskan dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44. Dari bunyi-bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>69</sup>
- (2) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>70</sup>
- (3) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada

---

<sup>68</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm.83.

<sup>69</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, psl. 42.

<sup>70</sup> *Ibid.*, psl.43 ayat 1.

perzinaan tersebut.<sup>71</sup>

Mengenai kewajiban dari orang tua, di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 45 dan pasal 48, yaitu:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini akan terus melekat walaupun perkawinan orang tua telah putus.
- (2) Orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur delapan belas tahun atau belum menikah, kecuali apabila kepentingan anak mendahului.

Sedangkan kewajiban anak diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Perkawinan yaitu, anak berkewajiban menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas menurut kemampuannya bila mereka memerlukan bantuannya dan anak telah dewasa.

### **1.10. Putusnya Perkawinan**

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam praktiknya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, psl 44 ayat 1.

<sup>72</sup> Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI*, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004), hlm.216.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, putusya perkawinan diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41. Menurut pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena:

- (1) Kematian
- (2) Perceraian
- (3) Atas keputusan Pengadilan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas.<sup>73</sup> Adapun putusya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama.<sup>74</sup> Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.<sup>75</sup>

Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:<sup>76</sup>

- (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan tiga puluh hari.
- (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang- kurangnya sembilan puluh hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan sembilan puluh hari.
- (3) Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal 217

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, ps. 39 ayat 1

Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu adalah sejak kematian suaminya. Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Sehingga perceraian hanya terjadi dengan alasan sebagai berikut:<sup>77</sup>

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- (4) Salah satu pihak mendapat cacad atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri
- (5) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-isteri tersebut. Sedangkan tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, psl. 19.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian di dalam Undang- Undang Perkawinan sebagai berikut:<sup>78</sup>

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

### **1.11. Perkawinan Di Luar Indonesia**

Pengaturan mengenai perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan tersebut dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, psl. 41.

## 2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *ad-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujaj*) bermakna menyetubuhi istri difinisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahman hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "nikun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "nakaha" sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dikatakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>79</sup>

Adapun menurut syara', nikah adalah akad sera terima antara laki laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikhi berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau *tajwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dditulis oleh zakiiyyah Darajat dan kawan kawan memberikan definisi perkawinan sebagai berikut, "akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna keduanya". Menurut hukum islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah allah dan melaksanakan yang berupa ibadah.<sup>80</sup> Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama.<sup>81</sup>

Akad nikah yang dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami istri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait dengan

---

<sup>79</sup> A. zuhdi muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet Ke-I Bandung : Al-Bayan,1994 hlm 118

<sup>80</sup> Tihami sohari sahrani, *fiqhi Munaqahat Kajian Fiqhi Nikah lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 118

<sup>81</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Cet Ke-21, Jakarta: PT Intermasa,1987), hlm. 23

itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya yang dalam fiqhi disebut “*milku al-intifa*” hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri) yang digunakan untuk dirinya sendiri.<sup>82</sup>

Sedangkan dalam undang undang nomor 1 tahun 1947 pasal 1 tentang perkawinan disebutkan bahwa; “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tajwij* dan merupakan ucapan seremonial sakral. Kompilasi hukum islam, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau “*midsakaqan ghallidhan*” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>83</sup>

## 2.1. Perkawinan dan Ruang Lingkupnya

Dalam bahasa Indonesia, yang terdapat dari beberapa kamus, diantaranya kamus umum bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki laki dengan perempuan menjadi suami istri : nikah (2) sudah beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.<sup>84</sup> Selain itu dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan “menjalinkan kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.<sup>85</sup> Perkawinan disebut juga ”pernikahan”, berasal dari kata nikah yang artinya pengumpulan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti

---

<sup>82</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, Cet ke-I ,Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2005, hlm.1

<sup>83</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Mesir: Dal Al-Irsyd,2003) hlm. 114

<sup>84</sup> W.j.s Poerwadarwinta, *Kamus Umum Bahasa Inonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1985, hlm..435

<sup>85</sup> Tim Prima Tima, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (t.t), Jakarta: Cina Media Press, hlm. 344

bersetubuh (*wath'i*).<sup>86</sup> kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>87</sup>

Al-qur'an dan hadis, perkawinan disebut dengan *an-nikh* dan *az-ziwaj* atau *Az-zawaj* dan *Az-zijah*. Secara harfiah *An-nikh* berarti *al-wat'u, adh dhammu*, dan *al-jam'u*. *al-wath'u* berasal dari kata *wath'I a-yatha'u wath'an* artinya berjalan diatas, melalui, meminjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>88</sup> *Adh-dhammu* diambil dari akar kata *dhamma-yadhummu -dhamman*, secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan. Juga bersikap lunak dan ramah.<sup>89</sup> Sedangkan *al-jam'u* berasal dari kata *jama'a-yajma'u-jam'an*, berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.<sup>90</sup> Itulah sebabnya mengapa bersetubuh dan berenggama dalam istilah *fiqhi* disebut *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktifitas yang terkadang dalam makna makna harfiah dari kata *al-jam'u*.

Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *az-zawaj* atau *az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* yang secara harfiah menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba.<sup>91</sup> Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj* atau *az-ziwaj* disini ialah *at-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja-yatazwiju-zawwijun* dalam bentuk timbangan *fa'ala yufa'ilu taf'ilan* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperistri.

---

<sup>86</sup> Abd rahman ghazaly, *Fiqhi Munakahat* (Jakarta: Kencana 2003) hlm.7

<sup>87</sup> Wahbad al-zuhalli, *alfiqhi al-islami wa adilatu, jilid vii* (Beirut: Dar Alfiqhi 1989), Cet, Ke-3 hlm. 29

<sup>88</sup> Ahmad warson munawwir, *Al-munawwir qamus arab-indonesia* (Yogyakarta: Pondok Al-munawwir, 1984) hlm. 1671-1672

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Ahmad warson, *Qamus arab Indonesia...* hlm. 630



## 2.2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum melakukan perkawinan menurut Ibnu Rusyid, menjelaskan bahwa golongan fuqha, yakni jumhur ulama berpendapat nikah itu adalah hukumnya sunna. Golongan Dhahariyah berpendapat nikah itu hukumnya wajib. Ulama Malikiyyah Mutahhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang. Sunnah untuk sebagian lainnya dan makruh untuk golongan orang yang lain.<sup>92</sup>

Selain itu menurut Al-jaziry bahwa sesuai dengan keadaan seseorang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum hukum syara' yang lima, ada kalanya wajib, haram, makruh, sunnah (mandub) dan mubah.<sup>93</sup> Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram, dan makruh.<sup>94</sup>

Terlepas dari pendapat para imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-Qur'an maupun sunnah islam sangat menganjurkan kaum muslim yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

### 1) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan tidak dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

---

<sup>92</sup> Ibnu rusyid, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihaya Al-Mustashid*, Jilid II (Beirut: Dar Al- Fiqr ,2004) hlm. 2

<sup>93</sup> Abdurrahman al-jaziry, *Kitab al-fiqh ala al-madzahid al arba'a*, Jilid VII (Mesir Dal Al-Irsyd,2005) hlm. 4

<sup>94</sup> Abdurrahman al-jaziry, *Kitab al-fiqh 'ala al-mudsahid*, hlm .6

2) Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

3) Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.

4) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

5) Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri.<sup>95</sup>

### 2.3. Tujuan Dalam Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat dari empat garis penataan itu yakni ;

- a) *Rub' al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dan Khaliknya,
- b) *Rub' al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dengan lalu

---

<sup>95</sup> Abd Rahman Ghasali, *Fiqih Munaqakat*, (Jakarta: Kencana 2003) h.16

lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari hari

- c) *Rub' al-munakahad*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga dan
- d) *Rub' al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiyyah dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu;<sup>96</sup>

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan untuk memperoleh keturunan

Bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama islam memberikan jalan untuk itu. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak orang yang hidup berumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran Surah Al-Furqon Ayat 47 berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

*Artinya : Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha (QS.Al-Furqon: ayat 47)*<sup>97</sup>

- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasi sayangnya Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

<sup>96</sup> Tihami, *Fiqhi Munakahat Kajian Fiqhi Nikah Lengkap...* hlm.15

<sup>97</sup> Kementerian agama RI, *Al-Quran dan terjemahan...* hlm.290

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَى نِسَانِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada hari bulan puasa bercampur dengan istri istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa sanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu allah mengampuni kamu dan member maaf kepadamu. maka sekarang campurilah kamu dan ikutlah apa yang telah ditetapkan untukmu, dan maka minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Yaitu fajar, kemudian sempurnkanlah puasa itu sampai (dating) malam (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka jaganlah kamu mendekatinya. Demikianlah allah menerangkan ayat ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS.Al-Baqarah: ayat 187) <sup>98</sup>*

Disamping perkawinan itu untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasi sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab. Namun, penyaluran cinta dan kasi sayang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.<sup>99</sup>

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan Orang orang yang tidak melakukan

<sup>98</sup> Kementerian agama RI, *Al-Quran dan terjemahan...* hlm.290

<sup>99</sup> Tihami, *fiqih munakahat kajian fiqih nikah lengkap...* hlm.15

penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan diri sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 53 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya : “dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan) karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh tuhanku. Sesungguhnya tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang” (QS. Yusuf: ayat 53) <sup>100</sup>.*

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasi sayang perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman pengalaman ajaran agama islam.<sup>101</sup>

## 2.4. Prinsip dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu jalan terbaik (*Shirat Al-Mustaqim*) jalan yang diindahkan dalam Agama Islam sehingga melaksanakannya adalah ibadah, karena hal tersebut sehingga pernikahan harus tetap terjaga dari berbagai I'tikad buruk dari

<sup>100</sup> Kementerian agama RI, *Al-Quran dan terjemahan...* hlm, 243.

<sup>101</sup> Tihami, *Fiqhi Munakahat Kajian Fiqhi Lengkap...* hlm.15

pelakunya maupun orang lain sehingga prinsip-prinsip dasar perlu untuk dirumuskan sebagaimana pada poin-poin berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami Istri perlu saling membantu.
- 2) Dalam Undang-Undang dikatakan bahwa suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menganut Asas Monogami terbuka
- 4) Kedua mempelai harus matang jiwa raganya, mental maupun jasmaninya untuk melangsungkan sebuah akad yang sakral.
- 5) Mempersukar terjadinya perceraian
- 6) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

## **2.5. Hikmah Dalam Perkawinan**

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunnya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah :

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah jalan yang terbaik membuat anak anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak anak, dan tumbuh pula perasaan perasaan yang ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat sifat yang baik yang menyempurnakan

kemanusiaan seseorang<sup>102</sup>.

- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menaggung anak anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi, juga dapat mendorong usaha mengeksploisasi kekayaan.

Alam yang dikaruniakan allah bagi kepentingan hidup manusia. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas tugasnya.

- e. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya; tali kekeluargaan, memperteguh kelanggenan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Demikianlah tinjauan umum hukum perkawinan di Indonesia, yang dalam penelitian ini akan menjadi acuan dalam menganalisis terkait dengan implikasi hukum terhadap status hukum transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin.

---

<sup>102</sup> Tihami, *Fiqhi Munaqahat Kajian Fiqhi Lengkap...* hlm:19-20

